



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**  
**MINISTRY OF TRANSPORTATION**  
**DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN DAN/ATAU**  
**PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN**  
**APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE OF AVIATION SECURITY**  
**PERSONNELS AND/OR FACILITY OF AVIATION SECURITY PERSONNELS**

Nomor : **I / LD - FASKAMPEN.050 / DKP / IV / 2017**

Sertifikat ini diberikan kepada  
*This certificate is given to*

NAMA PERUSAHAAN : **SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA**  
*COMPANY NAME*

ALAMAT : Jalan Raya PLP Curug, Tangerang - Banten  
*ADDRESS*

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan bidang :

*As Approved Training Institution in :*

**PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN**

Lingkup persetujuan terlampir dalam catatan persetujuan

*Scope of approval as specified in attached term of approval*

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara menurut peraturan penerbangan Indonesia di bawah otoritas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 137 Tahun 2015 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.

*This Approved Training Institution Certificate is issued by the Director General of Civil Aviation pursuant to the Indonesian aviation regulation under authority of The Aviation Law Number 1 Year 2009 regarding on Aviation and Minister of Transportation Decree Number 137 Year 2015 regarding on National Civil Aviation Security Training Programme and Minister of Transportation Decree Number 94 Year 2016 regarding on The Amandement of Minister of Transportation Decree Number 137 Year 2015 regarding on National Civil Aviation Security Training Programme*

Lembaga Penyelenggara wajib mematuhi Peraturan dan Ketentuan, serta melaporkan kegiatannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

*The Approved Training Institute is mandatory to comply with regulation and standard, and shall report its activity to Director General of Civil Aviation at least once in six month.*

Sertifikat Lembaga Penyelenggara ini tidak dapat dipindahtangankan dan berlaku selama Lembaga Penyelenggara masih menyelenggarakan kegiatannya.

*This Certificate is not transferable and valid as long as The Approved Training Institution still performing its activities.*

Jakarta, 25 April 2017

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

  
**Dr. H. AGUS SANTOSO, M.Sc**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19580804 199711 1 001

**CATATAN PERSETUJUAN**  
**TERM OF APPROVAL**

**SERTIFIKAT LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN DAN/ATAU  
PERSONEL FASILITAS KEAMANAN PENERBANGAN  
*APPROVED TRAINING INSTITUTION CERTIFICATE OF AVIATION SECURITY  
PERSONNELS AND/OR FACILITY OF AVIATION SECURITY PERSONNELS***

**SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA**  
**Nomor : I/LD - FASKAMPEN . 050 / DKP / W / 2017**

---

**LINGKUP PERSETUJUAN:**  
**SCOPE OF APPROVAL**

Jenis – Jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh **SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA** yaitu :

- a. Pendeteksi Pemeriksaan Orang tingkat terampil
- b. Pendeteksi Pemeriksaan Barang tingkat terampil
- c. Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan tingkat terampil
- d. Pendeteksi Pemeriksaan Orang tingkat ahli
- e. Pendeteksi Pemeriksaan Barang tingkat ahli
- f. Pemantau dan Penunda Upaya Kejahatan tingkat ahli
- g. Kursus – kursus penyegaran (*refreshing course*)